



KEPALA DESA KEDUNGWULUH LOR
KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA KEDUNGWULUH LOR
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL
BADAN USAHA MILIK DESA KEDUNGWULUH LOR

DESA KEDUNGWULUH LOR
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS



KEPALA DESA KEDUNGWULUH LOR
KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA KEDUNGWULUH LOR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL
BADAN USAHA MILIK DESA KEDUNGWULUH LOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGWULUH LOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan dan keberagaman pangan di Desa Kedungwuluh Lor untuk ketahanan pangan dalam mewujudkan swasembada pangan, perlu adanya penyertaan modal desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Kedungwuluh Lor;
- b. bahwa tujuan penyertaan modal dari Pemerintah Desa Kedungwuluh Lor kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Kedungwuluh Lor adalah untuk menyediakan dana bagi Badan Usaha Milik Desa Kedungwuluh Lor dalam menjalankan rencana usaha yang telah disepakati dalam musyawarah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Kedungwuluh Lor tentang penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Mugi Makmur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

7. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 56);
9. Peraturan Desa Kedungwuluh Lor Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Desa Kedungwuluh Lor Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
11. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2025 tentang RPJMDesa Perubahan 2022-2027;
12. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPDes Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama:

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWULUH LOR

Dan

KEPALA DESA KEDUNGWULUH LOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA
KEDUNGWULUH LOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
2. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
3. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa.
8. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
9. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang

terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan peraturan desa ini, maka ditetapkan penyertaan modal dari Pemerintah Desa Kedungwuluh Lor kepada BUM Desa Kedungwuluh Lor untuk kegiatan usaha ketahanan pangan.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan modal untuk BUM Desa Kedungwuluh Lor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Mengembangkan modal usaha serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian desa dan peningkatan pendapatan asli desa;
- b. Untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan.

BAB IV BESARAN DAN PERTANGGUNGAWABAN

Pasal 4

- (1) Besaran penyertaan modal dari Pemerintah Desa Kedungwuluh Lor kepada BUM Desa Kedungwuluh Lor Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) sebesar Rp. 215. 000.000,- (Duaratus lima belas juta Rupiah);
- (2) Dana penyertaan modal awal dari Pemerintah Desa Kedungwuluh Lor kepada BUM Desa Kedungwuluh Lor bersumber dari Dana Desa melalui APBDesa Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Penggunaan modal awal disesuaikan dengan analisa kelayakan usaha yang dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Kedungwuluh Lor;

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana penyertaan modal dari pemerintah desa dilaksanakan minimal satu tahun sekali melalui Musyawarah Desa.

Pasal 6

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal dari Pemerintah Desa Kedungwuluh Lor sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola BUM Desa Kedungwuluh Lor

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungwuluh Lor

Ditetapkan di Kedungwuluh Lor

Pada tanggal, 23 Oktober 2025

KEPALA DESA KEDUNGWULUH LOR,



Diundangkan di Kedungwuluh Lor

Pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA KEDUNGWULUH LOR

SUPRIYANTO

LEMBARAN DESA KEDUNGWULUH LOR TAHUN 2025 NOMOR 6

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH DESA KEDUNGWULUH LOR

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWULUH LOR

NOMOR : 6 / X / 2025

TANGGAL : 23 Oktober 2025

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ATAS

PENYERTAAN MODAL BUMDES KEDUNGWULUH LOR

DESA KEDUNGWULUH LOR

TAHUN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : SUDARTO |
| Jabatan | : Kepala Desa Kedungwuluh Lor |
| Alamat Kantor | : Rt. 04 Rw. 03 Desa Kedungwuluh Lor |
| | Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas |

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Kedungwuluh Lor selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- | | |
|---------------|----------------------------------|
| 1. Nama | : KIRSUN |
| Jabatan | : Ketua BPD Desa Kedungwuluh Lor |
| Alamat Kantor | : Kedungwuluh Lor RT 03 RW 02 |
| 2. Nama | : HADI SUTRISNO |
| Jabatan | : Wakil Ketua BPD |
| Alamat Kantor | : Kedungwuluh Lor RT 04 RW 02 |
| 3. Nama | : HINIK PRIHMAHDIANA KUMALA SARI |
| Jabatan | : Sekretaris BPD |
| Alamat Kantor | : Kedungwuluh Lor RT 01 RW 02 |

Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDES Kedungwuluh Lor Tahun Anggaran 2025 .

Secara lengkap Penyertaan Modal BUMDES Kedungwuluh Lor Tahun Anggaran 2025. menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDES Kedungwuluh Lor Tahun Anggaran 2025 .

Kedungwuluh Lor, 23 Oktober 2025

Kepala Desa Kedungwuluh Lor

Pimpinan Ketua BPD Desa Kedungwuluh Lor

Pihak Pertama



SUDARTO



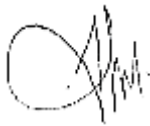
KIRSUN

Wakil Ketua BPD



HADI SUTRISNO

Sekretaris BPD



HINIK PRIHMADIANA KUMALA SARI

BERITA ACARA

Nomor : 6 / X / 2025

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

DESA KEDUNGWULUH LOR KECAMATAN PATIKRAJA

KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

PENYERTAAN MODAL BUMDES KEDUNGWULUH LOR

TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Oktober .tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Aula Balai Desa Kedungwuluh Lor, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUDARTO
Jabatan : Kepala Desa Kedungwuluh Lor
Alamat Kantor : Rt. 04 Rw. 03 Desa Kedungwuluh Lor
Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

1. Nama : KIRSUN
Jabatan : Ketua BPD Desa Kedungwuluh Lor
Alamat Kantor : Jl. Raya Desa Nomor 9 Kedungwuluh Lor
2. Nama : HADI SUTRISNO
Jabatan : Wakil Ketua BPD
Alamat Kantor : Jl. Raya Desa Nomor 9 Kedungwuluh Lor
3. Nama : HINIK PRIHMADIANA KUMALA SARI
Jabatan : Sekertris BPD
Alamat Kantor : Jl. Raya Desa Nomor 9 Kedungwuluh Lor

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

- 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui tentang Rerncana Penyertaan Modal BUMDES KEDUNGWULUH LOR Tahun 2025
- 2. Penetapan tentang Perdes Penyertaan Modal BUMDES KEDUNGWULUH LOR Tahun 2025

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungwuluh Lor, 23 Oktober 2025

Kepala Desa Kedungwuluh Lor

Pihak Pertama



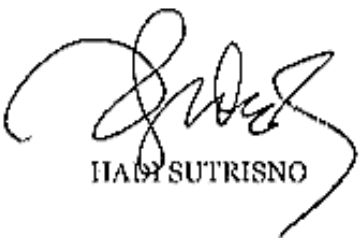
SUDARTO

Pimpinan Ketua BPD Desa Kedungwuluh Lor



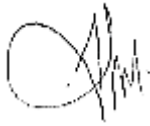
KIRSUN

Wakil Ketua BPD



HADI SUTRISNO

Sekertaris BPD



HINIK PRIHMADIANA KUMALA SARI

PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KEDUNGWULUH LOR KECAMATAN PATIKRAJA

KABUPATEN BANYUMAS

Dan

KEPALA DESA KEDUNGWULUH LOR

KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWULUH LOR
TERHADAP

PERATURAN DESA

TENTANG

PEERDES PENYERTAAN MODAL BUMDES KEDUNGWULUH LOR
TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat(1) Peraturan Daerah Kaupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturan Desa, bahwa rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Aula Balai Desa Kedungwuluh Lor dalam Rapat Badan Permasyarakatan Desa yang bertanda tangan dibawah ini:

1. KIRSUN : Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kedungwuluh Lor yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kedungwuluh Lor
2. SUDARTO : Kepala Desa Kedungwuluh Lor yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedungwuluh Lor

Pasal 1

Menyetujui ditetapkan Rancangan peraturan Desa Kedungwuluh Lor tentang
Penyertaan Modal BUMDES Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Badan Permsyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 2

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang telah disetujui bersama disampaikan oleh Pimpinan Badan permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupati Banyumas untuk dilakukan evaluasi serta ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 3

Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pembahasan bersama, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati Banyumas.

Ketua BPD Desa Kedungwuluh Lor



Kepala Desa Kedungwuluh Lor



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWULUH LOR
KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWULUH LOR
NOMOR : 6 Tahun 2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGWULUH LOR
TENTANG

PENYERTAAN MODAL BUMDES KEDUNGWULUH LOR

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWULUH LOR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik desa (BUMDES) serta untuk menggali potensi sumber Pendapatan asli Desa di pandang perlu menyertakan modal kepada BUMDES
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan modal BUMDES KEDUNGWULUH LOR Desa Kedungwuluh lor Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights Konvean Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2021
24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2007

- tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 29 Seri E);
- 25 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 34 Seri E);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2025
- 27 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang tatacara pengadaan Barang dan jasa Di Desa
- 28 Peraturan Desa Kedungwuluh lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027
- 29 Peratursn Desa Nomor 15 Tahun 2024 tentaang Rencana Anggaran Belanja Desa APBDes) Kedungwuluh Lor TA. 2025
- 30 Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBDes TA. 2025

Memperhatikan : Keputusan rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa Kedungwuluh lor Dan Kepala Desa Kedungwuluh lor tanggal, 31 Oktober 2025 membahas Persetujuan atas Rancangan Peraturan Kepala Desa Kedungwuluh lor tentang Penyertaan Modal BUMDES Kedungwuluh lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas Rancangan Perdes Penyertaan Modal BUMDES Kedungwuluh lor Kedungwuluh lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2025
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Kedungwuluh lor
Pada tanggal 23 Oktober 2025

Ketua BPD Desa Kedungwuluh Lor

